

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau disebut dengan penelitian empiris¹ yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.²

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 52

Jenis penelitian ini dianggap sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu Implementasi Akad *istishnâ*' dalam Produk Pembiayaan di BTN syariah Malang menurut Fatwa DSN-MUI tentang *istishnâ*'.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi dari fatwa tentang *istishnâ*' yang diimplementasikan oleh BTN Syariah Malang melalui produk pembiayaan *istishnâ*'.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan konseptual, dalam penelitian ini mungkin saja peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari system hukum tertentu yang tidak bersidat universal, misalnya perbankan syariah. Dalam hal demikian penelitian *kualitatif yang bersifat deskriptif*. *Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara menyeluruh (holistic).*³ Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴

Menurut Sarwono, kualitatif *riset* didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sasaran utama dari penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 22.

⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998), h. 20-21.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka – angka dan statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif.

Sedangkan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai Implementasi akad *istishnâ'* dalam produk pembiayaan di BTN syariah Malang Menurut Fatwa DSN-MUI. Namun penelitian ini tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, akan tetapi hanya berlaku pada wilayah yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih BTN Syariah Malang yang berlokasi di Jl. Bandung no. 40 Malang sebagai subjek penelitian. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu perbankan dengan prinsip syariah yang merupakan unit syariah dari perbankan konvensional.

D. Jenis Dan Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan *financing marketing staff* Bank BTN Syariah kota Malang.

E. Data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini, berupa berupa dokumen – dokumen atau yang diperoleh dari

⁵ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), h. 23.

buku – buku yang mendukung pada permasalahan, undang – undang dan kitab suci Al – Qur’an. Seperti buku tentang perbankan dan perbankan syariah, buku Fiqh Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, catatan – catatan dan laporan pembiayaan *istishnâ*’ pada Bank BTN Syariah kota Malang.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶ Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Adapun instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi (Pengamatan) yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki.⁷ Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan dengan wawancara dan bertatap muka secara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan secara akurat kepada peneliti. Dokumentasi, merupakan upaya dalam mengumpulkan bukti – bukti atau data – data baik pernyataan tertulis atau lainnya yang dapat dimanfaatkan, seperti surat – surat, dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁸

G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat data analisis terhadap data yang sudah terkumpul.⁹ Hal ini

⁶ Sarwono dan Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.193.

⁷ Narkubo dan holid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 70.

⁸ Moleong dan Lexy J, *metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 216 - 217.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 72.

penting mengingat bahwa data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data masih merupakan data mentah. Oleh karena itu perlu diolah untuk menjadi temuan penelitian yang sesuai dengan standar ilmiah.

Definisi dari analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data.

Adapun langkah – langkah dalam mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Editing: yaitu upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya. Dengan memeriksa kembali data yang telah masuk koresponden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.
2. Koding: Yaitu pemberian tanda, symbol atau kode bagi tiap – tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.
3. Tabulasi: yaitu upaya penggolongan data – data hasil penelitian yang diperoleh, digolongkan kategori jawabannya berdasarkan variable dan sub – sub variable yang diteliti kemudian dimasukkan kedalam table.

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 67.